

## **Urgensi Hak Asuh Anak Korban Perceraian Dalam Prespektif Hukum Adat Sesuai dengan KUHPerdato**

**Clara Agustin Pradinata<sup>1</sup> Jeydhen Kazuo<sup>2</sup> Ivana Kurniawan<sup>3</sup>**

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat,  
Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [clara205220045@stu.untar.ac.id](mailto:clara205220045@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [jeydhen205220109@stu.untar.ac.id](mailto:jeydhen205220109@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[ivana.205220046@stu.untar.ac.id](mailto:ivana.205220046@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Perceraian merupakan putusnya ikatan pernikahan antara suami serta istri secara hukum. Perceraian dapat menyebabkan permasalahan hak asuh anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas kedudukan anak dalam perkawinan serta hak asuh anak akibat perceraian dalam prespektif hukum adat sesuai KUH Perdata. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan teknik pencarian data melalui kajian pustaka buku, sumber hukum serta jurnal ilmiah yang relvan. Hasil menjelaskan bahwa kedudukan anak dalam perkawinan dibagi menjadi anak sah serta tidak sah. Penetapan hak asuh anak merupakan hal penting dilakukan setelah perceraian untuk menghindari perselisihan. Hukum pernikahan, perceraian serta hak asuh anak termuat dalam UU No 1. Tahun 1974 Bab XI, KHI Bab XV serta peradilan agama yang termuat dalam UU No. 50 tahun 2009. Menurut UU No 1. Tahun 1974 tanggung jawab pengasuhan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua selama anak dibawah 18 tahun dan hak orang tua tidak dicabut, serta menurut KHI anak dibawah 12 tahun hak asuh jatuh pada ibunya namun setelah dewasa dapat memilih hak asuhnya. Menurut KUH Perdata pengadilan memiliki wewenang memutuskan salah satu orang tua menjadi pemilik hak asuh dengan mempertimbangan kebutuhan anak serta perlindungan anak. Pasal 230 menyatakan orang tua yang tidak mampu menjalankan hak asuhnya memiliki kewajiban tetap memberikan nafkah. Sedangkan hukum adat dalam penentuan hak asuh anak mempertimbangan kekerabatan yang dianut, anak bisa menjadi hak asuh ayah atau ibu, namun saat dewasa kembali pada hak asuh adat, namun saat masih kecil hak asuh jatuh pada ibu dengan ayah masih wajib menafkasi hingga anak dewasa.

**Kata Kunci:** Hak Asuh Anak, Hukum Adat, KUHPedato, Perceraian



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Salah satu takdir manusia adalah untuk dapat hidup secara berpasang – pasangan, antara pria dan wanita, melalui sebuah ikatan yang disebut sebagai perkawinan. Perkawinan atau pernikahan memiliki penjelasan sebagai sebuah ikatan secara lahiriah maupun batiniah antara individu laki – laki dengan individu perempuan yang memiliki julukan suami serta istri dengan memiliki makna menciptakan sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pernikahan merupakan sebuah simpul ikatan yang menjadikan tanda sahnya suatu hubungan antara dua insan laki – laki serta perempuan untuk membentuk sebuah rumah tangga dengan tujuan tercapainya kebahagiaan antara keduanya hingga akhir hayat (Royani et al., 2021). Perkawinan merupakan awal terjalannya hubungan yang sag antara laki – laki serta wanita dimana mereka secara sah dapat hidup serta tinggal bersama. Perkawinan merupakan ikatan hubungan sah antara laki – laki serta wanita yang secara sah diatur dalam aturan perundangan yang berlaku. Pernikahan atau perkawinan merupakan hubungan pertalian antara wanita serta lelaki yang telah mencapai syarat – syarat pernikahan atau perkawinan untuk jangka waktu selama mungkin yang sah serta dilindungi secara hukum (Khair, 2020).

Pada umumnya tujuan dilaksanakannya pernikahan antara laki – laki dan wanita adalah guna tercapainya keluarga yang bahagia, serta kekal, namun perjalanan pernikahan tidak selalu selaras dengan tujuan yang diharapkan. Dalam perjalannya ikatan perkawinan antara laki – laki serta wanita dapat terputus karena berbagai faktor penyebab seperti kematian, hingga perceraian serta atas keputusan hasil pengadilan. Perceraian dalam peraturan perundangan menjadi salah satu sebab terputusnya ikatan pernikahan atau perkawinan antara dua insan selain penyebab lain seperti kematian. Umumnya perceraian merupakan penyebab terputusnya ikatan pernikahan pada suatu keluarga karena hilangnya keharmonisan dalam keluarga tersebut (Hariyani & Agus, 2018). Perceraian merupakan sebuah penghapusan ikatan pernikahan antara wanita dengan laki – laki yang diperoleh melalui upaya keputusan hakim melalui proses pengadilan akibat adanya tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan. Perceraian merupakan sebuah penghapusan pernikahan yang secara peraturan perundangan hanya dapat dicapai apabila disertakan sebuah alasan yang sah, serta tidak boleh hanya berdasarkan keputusan bersama secara mufakat antara suami dan istri, sehingga harus melalui proses putusan hakim yang sah secara hukum melalui proses peradilan dipengadilan (Pangestu, 2020).

Perceraian adalah wujud dari gagalnya penyelesaian permasalahan pernikahan secara baik – baik, serta terjadi pada ikatan pernikahan antara laki – laki serta perempuan sebagai suami serta istri tidak dapat lagi menemukan jalan tengah yang mampu menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga mereka, dengan penyelesaian yang mampu memuaskan kedua belah pihak. Perceraian merupakan permasalahan yang tidak hanya melibatkan suami serta istri, namun menjadi permasalahan keluarga yang melibatkan seluruh anggota keluarga termasuk didalamnya anak – anak pada keluarga tersebut (Sindi et al., 2021).

Perceraian tidak hanya menimbulkan dampak pada suami serta istri melainkan anak merupakan pihak terdekat, yang dapat merasakan dampak atau kerugian akibat terjadinya perceraian antara kedua orang tua nya. Perceraian menyebabkan hilangnya kasih sayang secara utuh dari kedua orang tua yang sangat dibutuhkan anak (Mandey et al., 2021) . Perceraian yang sering kali dianggap sebagai jalan keluar dalam mengatasi permasalahan pernikahan yang tidak dapat lagi terselamatkan tidak jarang menyebabkan permasalahan baru berupa terabaikannya pengasuhan anak oleh orang tua. Salah satu permasalahan yang sering muncul seiring terjadinya perceraian antara suami istri adalah masalah hak asuh anak (Yayang Nuraini Zulfani, 2022);(Mandey et al., 2021).

Berasarkan UUD 1945 salah satu tujuan utama terbentuknya NKRI adalah guna memberikan perlindungan pada seluruh bangsa indonesia beserta tumpah darahnya dalam artian memberikan perlindungan pada seluruh masyarakatnya atau warga negaranya baik laki – laki, perempuan, tua, ataupun muda untuk mendapatkan perlindungan serta kesempatan seadil-adilnya salah satunya dengan memberikan perlindungan serta kesempatan anak – anak untuk tumbuh dengan baik(Tektona, 2012). Perkawinan di indonesia tidak hanya dianggap sebagai permasalahan agama namun juga sebagai kegiatan atau permasalahan hukum yang artinya diatur secara sah melalui peraturan hukum berupa peraturan perundangan perkawinan yang tertuang dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dimana perkawinan merupakan ikatan antara dua individu laki – laki dan perempuan yang dalam pelaksanaannya harus tunduk pada peraturan yang telah ditentukan oleh negara. Mengingat bahwa perkawinan diatur secara sah oleh hukum di indonesia, maka putusnya suatu perkawinan oleh putusan pengadilan akan diikuti dengan adanya akibat hukum yang mengikuti perceraian tersebut. Salah satu akibat hukum yang mengikuti terjadinya suatu pereraian adalah hukum terkait hak asuh anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Hariyani & Agus, 2018).

Berakhirnya sebuah hubungan pernikahan menghasilkan sebuah konsekuensi kewajiban untuk menjaga serta memelihara anak dari perkawinannya hingga dewasa serra dapat dengan mandiri menjalani kehidupannya. Hukum melalui UU mengatur hak serta kewajiban orang tua setelah terjadinya perceraian (Pangestu, 2020). Dalam peraturan hukum perdata ditegaskannya pentingnya penetapan oleh pengadilan negeri berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang ada untuk menetapkan hak asuh anak diantara kedua orang tua yang bercerai yang akan memelihara anak mereka apabila masing- masing anak dari pernikahan mereka belum dewasa(Maswandi, 2017). Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas permasalahan terkait urgensi hak asuh anak korban perceraian dalam prespektif hukum adat sesuai dengan KUH perdata. Rumusan Masalah: Bagaimana Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Berdasarkan Tinjauan Hukum? Bagaimana urgensi hak asuh anak korban perceraian dalam prespektif hukum adat sesuai dengan KUH perdata?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, sebuah pendekatan penelitian yang memiliki tujuan mengetahui bagaimana urgensi hukum hak asuh anak korban perceraian berdasarkan hukum adat sesuai dengan KUHperdata. Soerjono Soekato menjelaskan bahwa pendekatan yuridis normatif merupakan sebuah penelitian hukum yang dilakukan melalui cara melakukan kajian atau penelitian pustaka atau sumber data yang bersumber dari data sekunder, sebagai dasar bahan penelitian untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan perundangan serta sumber – sumber literature yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti (Pangestu, 2020).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dititik beratkan pada pengumpulan data sekunder, melalui instrumen penelitian berupa studi pustaka atau *literature riview*. Tahapan penelitian dilakukan dengan melakukan upaya pengkajian beberapa sumber penelitian atau hukum atau beberapa smber literature yang relevan dengan fenomena permasalahan yang akan dibahas. Pada penelitain dengan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum ini sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat mengikat yakni UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta buku atau jurnal ilmiah yang ditulis oleh para ahli hukum yang memiliki pengaruh serta relevansi terhadap pembahasan yang akan dikaji.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Berdasarkan Tinjauan Hukum**

Pernikahan atau perkawinan merupakan aspek yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan, hal ini menjadikan pernikahan sebagai sebuah berpuatan hukum, dimana pelau perkawinan atau pernikahan dibebankan tuntutan hukum berupa hak serta kewajiban dalam pelaksanaannya, karena pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan suci yang memiliki tujuan tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat (Putra & Alfaris, 2021).

Bangsa Indonesia telah menetapkan perbuatan pernikahan atau perkawinan tidak hanya semata sebagai sebuah perbuatan agama melainkan sebagai sebuah perbuatan hukum. Bangsa indonesia sebagai negara telah mengatur secara sah perkawinan sebagai perbuatan hukm dalam peraturan perundangan perkawinan yakni UU Nomor 1 tahun 1974, sehingga suami istri yang terikat dalam jalinan perkawinan atau menjalankan rumah tangga harus tunduk terhadap peraturan yang telah ditentukan oleh negara. Perkwinan merupakan perbuatan berupa ikatan antara laki – laki serta perempuan yang telah mendapatkan ketetapan secara sah oleh hukum melalui peraturan perundangan berdasarkan agama yang diyakini masing – masing yang menyatukan antara laki – laki dan perempuan menjadi sebuah jalinan hubungan yang sah serta

halal guna memperoleh keturunan (Hariyani & Agus, 2018). Pernikahan atau perkawinan antara laki – laki dan perempuan secara umum memiliki tujuan agar dapat membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia memiliki anak atau keturunan merupakan salah satu tujuan pernikahan atau perkawinan serta erat kaitannya dengan tercapainya kebahagiaan yang kekal dalam perkawinan. Hubungan pernikahan suami serta istri secara nyata dapat dipererat dengan kehadiran anak atau keturunan, anak merupakan dambaan bagi setiap orang tua yang terikat dalam jalinan pernikahan serta dambaan keluarga (Mandey et al., 2021).

Anak merupakan keturunan yang diperoleh melalui pernikahan, anak memiliki artian juga sebagai manusia yang pada hakekatnya masih kecil sehingga masih berada pada fase perkembangan sehingga masih memiliki potensi untuk tumbuh menjadi dewasa. Secara kacamata hukum anak memiliki artian sebagai seseorang yang belum dewasa orang yang masih berada pada usia bawah umur atau seseorang yang masih harus serta wajib berada dalam pandangan serta pengawasan wali (Yayang Nuraini Zulfani, 2022). Anak juga memiliki artian sebagai pemberian tuhan melalui hasil pernikahan atau perkawinan yang memiliki tujuan guna sebagai penerus kehidupan berikutnya (Mandey et al., 2021). Sebuah perkawinan pasti akan menimbulkan sebuah akibat – akibat hukum akibat hukum yang muncul karena perkawinan diantaranya adalah munculnya kewajiban serta hak suami dan istri, kewajiban orang tua beserta dengan kekuasaannya, serta kewajiban perwalian pada anak yang lahir akibat dari suatu perkawinan yang sah (Tektona, 2012). Ikatan perkawinan akan menimbulkan hak serta kewajiban antara orang tua dengan anak – anaknya (Hariyani & Agus, 2018).

Secara hukum kedudukan seseorang telah melekat serta ada sejak ia dilahirkan, begitupula kedudukan anak. Kedudukan anak secara hukum telah ada sejak dia dilahirkan. Kedudukan anak dalam hal pengakuan status anak dalam suatu perkawinan menjadi sangat penting mengingat seseorang membutuhkan pengakuan guna mempermudah diperolehnya kepastian kejadian kelahiran atau kematian yang dapat membawa akibat – akibat hukum. Kedudukan anak dalam suatu perkawinan akan memberikan kepastian status hukum anakserta sebagai sarana perlindungan terhadap anak yang lahir dari suatu perkawinan (Mandey et al., 2021). Sebagai negara hukum kedudukan anak di indonesia diatur dalam UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bab XI pasal 42-43 (Hariyani & Agus, 2018).

Berdasarkan UU No. 16 tahun 2019 terkait perubahan pada UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta intruksi presiden No. 1 tahun 1991 terkait kompilasi hukum islam secara pandangan hukum anak dikatakan sah secara hukum apabila anak lahir sebagai akibat dari sebuah perkawinan yang sah sesuai ketentuan serta syarat syarat perkawinan meskipun anak tersebut lahir dari wanita yang hamil kurang dari 6 bulan sejak pernikahannya (Mandey et al., 2021). Secara lebih luas hukum islam melihat kedudukan anak secara sah apabila seorang anak dikatakan sah bukan hanya karena berasal dari perkawinan yang saja, melainkan sebuah manifestasi pembuahan antara suami istri yang sah sttus pernikahannya yang merupakan hasil pembuahan diluar rahim yang dilahirkan oleh istri dari pasangan yang sah (Maghfira, 2016).

Berdasarkan tinjauan hukum sesuai dengan peraturan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kedudukan anak dalam kacamata hukum terbagi menjadi dua kedudukan yakni anak sah serta anak tidak sah (Maghfira, 2016). Anak dikatakan memiliki kedudukan sebagai anak sah apabila anak lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dalam artian anak terlahir dalam ikatan perkawinan antara laki- laki dan perempuan secara sah (Hariyani & Agus, 2018). Secara hukum anak dikatakan memiliki kedudukan sah apabila anak lahir dari ikatan pernikahan yang telah memenuhi norma hukum yang tercantum dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2. Seorang anak dinyatakan tidak sah serta tidak terlindungi oleh hukum apabila anak lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi peraturan perundangan

UU No. 16 tahun 2019. Anak dikatakan berkedudukan sah apabila anak memiliki akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan bukti sahnya perkawinan menurut hukum perundangan Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk akta nikah (Mandey et al., 2021). Kedudukan anak memiliki kaitan erat terkait hubungan anak dengan ayahnya. Sedangkan hubungannya dengan hukum, hukum melihat bahwa anak selalu memiliki kaitan hubungan dengan seorang ibu, namun kaitan hubungan anak dengan ayah masih dapat menyebabkan kesulitan serta permasalahan (Hariyani & Agus, 2018). Secara pandangan hukum kedudukan seorang anak dalam pandangan hukum memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap status perkawinan orang tuanya. Dalam perkawinan yang sah secara hukum status kedudukan anak dalam kajian hukum perdata memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya serta ibunya. Sedangkan kedudukan anak yang lahir diluar nikah atau perkawinan yang tidak sesuai peraturan hukum perundangan tidak memiliki hubungan keperdataan terhadap ayahnya serta hanya memiliki hubungan keperdataan terhadap ibunya beserta dengan keluarga ibunya, selain itu anak tidak dapat dinyatakan sebagai anak ayahnya melainkan hanya anak ibunya sekalipun anak tersebut merupakan hasil proses kehamilan laki – laki yang bersangkutan (Maghfira, 2016).

### **Urgensi Hak Asuh Anak Korban Perceraian Dalam Prespektif Hukum Adat Sesuai Dengan KUHPerdata**

Manusia memiliki fitrah untuk memilikimkeinginan memiliki pasangan. Pernikahan atau perkawinan merupakan adalah sebuah ikatan lahir serta batin antara laki – laki dan perempuan antara suami serta istri dengan tujuan membentuh sebuah keluarga yang bahagia dalam jangka waktu yang lama berdasarkan tuhan yang maha esa. Serta sesuai dengan aturan hukum agama masing- masing. Namun proses pernikahan bukanlah sebuah proses sederhana. Meskipun setiap orang yang menikah mengharapkan sebuah pernikahan yang bahagia serta abadi namun dalam perjalanannya ikatan pernikahan antara laki – laki serta perempuan dapat terputus salah satunya akibat perceraian (Hariyani & Agus, 2018). Dalam perjalanan pernikahan kondisi rumah tangga dapat berada pada konisi yang tidak lagi harmonis sehingga menyebabkan timbulnya perselisihan serta pertengkatan yang sangat besar yang berdampak pada terjadinya permasalahan yang tidak dapat terselesaikan yang merujuk terjadinya kondisi rumah tagga yang mengarah pada posisi bubarnya sebuah ikatan pernikahan yang berakhir dengan perceraian (Maswandi, 2017).

Perceraian merupakan istilah hukum yang digunakan oleh UU perkawinan di Indonesia yang digunakan untuk menggambarkan kondisi putusnya perkawinan secara hukum. Perceraian menggambarkan kondisi berakhirnya hubungan perkawinan antara laki – laki dan wanita yang telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri secara sah berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat deklarator (Situmeang, 2020). Perceraian merupakan salah satu wujud perbuatan tercela dalam agama namun diperbolehkan oleh pandangan hukum jika disertai alasan bahwa perkawinan antara suami serta istri tidak dapat lagi diertahankan. Perceraian adalah perbuatan yang menyebabkan terputusnya ikatan lahir maupun batin antara suami serta istri diikuti dengan berakhirnya hubungan keluarga (Mandey et al., 2021).

Perceraian yang menyebabkan terputusnya status perkawinan seseorang menurut perundangan perkawinan memiliki berbagai dampak misalnya berubahnya hubungan serta status suami serta istri, menjadi bekas suami bekas istri, bekas tempat tinggal serta lainnya serta dapat berdampak pada status serta nasib anak beserta kepentingannya khususnya pada anak – anak yang masih dibawah umur (Situmeang, 2020). Perceraian menjadi kasus hukum yang banyak menyebabkan kerugian pada berbagai pihak yang masih memiliki ikatan keluarga khususnya anak. Meskipun pernikahan dinilai sebagai sebuah solusi dalam menghadapi

permasalahan pernikahan namun perceraian justru menjadi sarana timbulnya permasalahan baru salah satunya permasalahan hak asuh anak (Putra & Alfaris, 2021). Peristiwa perceraian dengan alasan apapun tidak hanya menghadirkan dampak pada suami serta istri namun juga bagi anak. Perceraian yang menyebabkan terjadinya perpecahan rumah tangga antara kedua orang tua tidak sedikit menyebabkan timbulnya permasalahan pada anak berupa penelantaran anak. Perceraian pada pasangan suami istri khususnya yang telah memiliki anak akan menimbulkan perebutan hak asuh anak serta permasalahan siapakah orang tua yang lebih layak untuk mengasuh anak dari pernikahan tersebut. Hak asuh anak akan menjadi permasalahan yang rumit serta berbelit manakala orang tua tidak mau mengalah serta saling berebut untuk mendapatkan hak asuh anak permasalahan hak asuh anak korban perceraian merupakan permasalahan yang sangat umum ditemui dilingkungan masyarakat (Maswandi, 2017). Anak sebagai harapan orang tua umumnya menjadi pendorong terjadinya sengketa perebutan hak asuh anak antara orang tua yang telah bercerai. Hak asuh anak umumnya menjadi permasalahan yang mengiringi proses perceraian suatu pasangan suami istri baik sesudah proses perceraian atau setelah proses perceraian (Mandey et al., 2021).

Permasalahan terkait perkawinan serta perceraian secara hukum telah diatur oleh peraturan hukum undang – undang baik pada undang – undang perkawinan atau undang – undang lainnya. hukum di Indonesia telah mulai mengatur terkait syarat yang mengikhti suatu perkawinan, hingga tata cara apabila terjadi sebuah perceraian (Mandey et al., 2021). Hukum perkawinan di Indonesia mengacu pada hukum perkawinan berdasarkan hukum barat yakni berupa hukum perdata barat yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta UU hukum perdata atau KUH perdata yang mengatur berbagai macam aspek pernikahan, perceraian hingga perwalian atau hak asuh anak dari pernikahan (Muthmainnah Domu, 2015).

Putusnya perkawinan karena perceraian yang telah disahkan secara hukum melalui pengadilan sehingga memiliki sifat hukum berkekuatan tetap maka akan menimbulkan akibat hukum yang mengikutinya dimana salah satu hukum yang mengikuti perceraian sebagai akibat dari perceraian adalah hukum mengenai hak asuh anak yang terlahir dari perkawinan tersebut (Hariyani & Agus, 2018). Perwalian atau hak asuh merupakan hal yang tidak dapat terpsiahkan dari hukum perkawinan. Perwalian memiliki makna sebagai orang atau badan yang menjalankan hak asuh atas anak yang menjadi korban atas perceraian, yang bertugas serta berperan sebagai orang tua pada anak yang berasal dari kata wali. Perwalian juga memiliki makna sebagai sebuah pengawasan terhadap anak khususnya anak dibawah umur yang tidak berada pada pengawasan orang tua serta pengaturan terkait harta benda anak yang diatur secara sah oleh undang – undang (Muthmainnah Domu, 2015).

Menurut pandangan hukum normatif orang tua memiliki kewajiban hukum sebagai wujud tanggung jawab pada anaknya yang bersifat memaksa, dalam artian meskipun telah bercerai namun orang tua tidak diperkenankan melepaskan tanggung jawabnya terhadap anaknya utamanya pada anak yang masih dibawah umur (Pangestu, 2020). Pernikahan merupakan hal yang dapat menimbulkan perceraian, sehingga menghadirkan dampak pada status hukum anak sehingga hak asuh atau hak perwalian menjadi hal yang sangat erat hubungannya dengan pernikahan. Hak asuh atau hak perwalian anak merupakan hak yang dimohon penetapannya sebagai pengemban anak dengan kondisi belum cukup umur terkait hal – hal yang berhubungan dengan hal – hal pribadi pada dalam diri anak maupun dalam hal kepentingan harta anak terkait pihak lain umumnya dari anggota keluarga terdekat (Muthmainnah Domu, 2015).

Pemeliharaan atau pengasuhan anak serta pendidikan anak pada dasarnya merupakan kewajiban kedua orang tua sebagai mana termuat dalam peraturan perundangan perkawinan yang menyatakan bahwa upaya pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan anak akan terus

menjadi tanggung jawab kedua orang tua meskipun kedua orang tua telah Oterputus ikatan pernikahannya karena perceraian, perceraian bukan berarti memutuskan hubungan anak dengan orang tua. Hal – hal yang menjadi tanggung jawab bersama dalam upaya pengasuhan anak adalah dalam hal pemenuhan ekonomi, pendidikan, serta kasih sayang. Namun meskipun secara pengaturan perundangan pengasuhan anak korban perceraian menjadi tanggung jawab bersama, namun umunya perceraian akan menimbulkan terjadinya penentuan hak asuh anak(Mandey et al., 2021). Penetapan kedudukan hak asuh anak akan jatuh pada salah satu ayah atau ibu dapat ditentukan setelah perceraian (Maswandi, 2017).

Urgensi pengaturan Hak asuh anak korban perceraian di indonesia diatur dalam peraturan hukum barat KUH Perdata serta dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab XI selain itu hukum hak asuh anak juga termuat dalam kompilasi hukum islam atau KHI Bab XV serta sumber hukum lainnya berupa peradilan agama yang tertuang dalam UU No. 50 tahun 2009(Muthmainnah Domu, 2015). Persoalan keurgensian mengenai hak asuh anak b0agi warga asli Indonesia di indonesia sendiri selain diatur dalam hukum perdata barat KUH Perdata serta hukum perundangan juga berlandaskan hukum adatnya masing – masing (Khair, 2020). Pandangan yang keliru menganggap bahwa hak asuh anak adalah mutlak hak ibunya hingga anak berusia 12 tahun namun tujuan utama penentuan hak asuh anak oleh pengadilan adalah ingin memberikan perlindungan pada anak. Sehingga penentuan hak asuh anak korban perceraian tidak selalui dibebankan pada ibu namun juga dapat dilimpahkan pada ayah dengan pertimbangan – pertimbangan hakim pakah kepentingan anak dapat tercapai apabila berada pada hak pengasuhan ayah atau ibu (Maswandi, 2017). Posisi anak menurut peraturan hukum KUH Perdata setelah kedua orang tua bercerai maka orang tua dalam hal statusnya terhadap anak akan mengalami perubahan yakni dari status orang tua dalam hal pengasuhan anak menjadi perwalian.(Situmeang, 2020).

Berdasarkan kitab undang undang hukum perdata atau KUH Perdata yang secara nyata tertuang serta ditegaskan dalam pasal 264 terkait hak asuh anak pasca perceraian menjelaskan bahwa untuk memenuhi hak – hak anak seta kepentingan anak maka setelah perceraian menjadi sangat penting menetapkan kepada masing – masing anak yang belum cukup umur untuk ditetapkan hak asuhnya atau perwaliannya dimana proses penetapan hak asuh pada salah satu orang tua atau hak perwalian terhadap anak ditetapkan secara langsung oleh pengadilan. Pengadilan negeri memiliki wewenang guna menetapkan mana diantara kedua belah pihak orang tua yang akan memelihara anak tersebut atau menjadi penerima hak asuh(Maswandi, 2017). Menurut peraturan KUH perdata pasal 229 pengadilan harus menetapkan pada setiap anak siapa yang akan menjadi pemegang hak asuh atau perwalian atas anak – anak korban perceraian diantara kedua orang tua tersebut. Apabila dikemudian hari menurut pasal 230b pihak yang ditetapkan sebagai pemilik hak asuh atau perwalian memiliki kemampuan pemeliharaan yang kurang terhadap anaknya maka pihak lain atau orang tua satunya memiliki kewajiban untuk memberikan sejumlah uang untuk membiayai anak yang masih belum cukup umur(Situmeang, 2020). Ketidakmampuan salah satu orang tua atau kedua orang tua untuk melaksanakan kewajibannya secara penuh terhadap anak merupakan landasan hukum utama yang menjdi landasan penetapan hak asuh anak atau perwalian.

Penetapan hak asuh anak terjadi karena munculnya situasi dimana kondisi salah satu orang tua atau kedua orang tua si anak dirasa tidak cakap dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua atau karena timbulnya perceraian sehingga salah satu orang tua anak akan kehilangan kekuasaannya sebagai orang tua. Hak asuh anak pada orang tua dapat diberhentikan apabila orang tua dianggap tidak cakap dalam memenuhi kewajibannya sebagai orang tua, berkelakuan buruk, gemar menganiaya anak, tidak mengupayakan pemeliharaan serta pendidikan yang terbaik, hingga kurang diperhatikannya kepentingan anak

(Muthmainnah Domu, 2015). Tidak akan dijelaskan secara pasti penentuan hak asuh anak akan jatuh pada orang tua yang mana, penentuan hak asuh anak kepada salah satu orang tua dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah menimbang serta menilai terjadinya proses perceraian berlangsung (Maswandi, 2017).

Hak asuh anak setelah perceraian tidak terpampang secara nyata serta spesifik dalam peraturan UU No. 1 tahun 1974 terkait UU perkawinan peraturan ini tidak mengatur secara rinci serta spesifik ketentuan terkait ketentuan hak asuh anak, secara umum menurut pasal 45 ayat 1 UU No1 tahun 1974 menjelaskan meskipun orang tua telah bercerai namun orang tua masih memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak mereka hingga anak tersebut menikah serta memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri. Hak asuh anak menurut peraturan perundangan masihlah menjadi hak orang tuanya setelah perceraian kedua orang tua sebiknya diberikan hak untuk mengasuh anaknya kecualikarena orang tua telah kehilangan hak asuhnya karena dicabut secara sah. Menurut UU No. 1 tahun 1974 anak yang masih berada dibawah umur 18 tahun tetap berada dibawah kekuasaan kedua orang tuanya selama orang tua tersebut tidak dicabut kekuasaannya, sehingga selama orang tua tidak kehilangan hak kekuasaannya neskipun dalam sttus bercerai sekalipun orang tua memiliki kedudukan serta hak yang sama dihadapan pengadilan untuk mengasuh serta mendidik anaknya tanpa dipisah – pisahkan. Sedangkan menurut tinjauan hukum islam melalui kompilasi hukum islam atau KHI pengaturan hak asuh anak dijelaskan bahwa anak yang berada pada usia 12 tahun kebawah hak asuh atau pemeliharannya merupakan hak ibunya, namun apabila anak telah dewasa keputusan untu akan memilih hak asuh antara ibu atau ayahnya diserahkan kembali pada aak sehingga berdasarkan keputusan anaknya siapakah yang akan menjadi penanggung pemeliharannya atau penanggung hak asuhnya, namun biaya pemeliharaan atau pengasuhan anak tetap dibebankan pada ayahnya. Biaya pemeliharaan serta pendidikan anak menjadi tanggung jawab ayah, namun pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab berdua, namun apabila ayah dirasa tidak mampu memenuhi kewajiban biaya pemeliharaan serta pendidikan maka pengadilan negeri dapat memutuskan bahwa tanggung jawab pembiayaan menjadi tanggung jawab ibu. Apabila ditemukan perselisihan dalam upaya pengasuhan anak maka pengadilan dapat memutuskan menentukan siapa diantara orang tua yang akan menguasai anak yakni memelihara serta mendidiknya, tentunya melalui pertimbangan yang mengatasnamakan kepentingan anak (Maswandi, 2017).

Perceraian menurut prespektif hukum adat adalah sebuah hal yang luar biasa serta sebuah problem sosial dan yuridis yang bersifat tercela kacamata hukum adat melihat bahwa peristiwa perceraian umumnya akan menyebabkan terjadinya kerenggangan hubungan kekerabatan antara pihak yang bersangkutan (Sindi et al., 2021). Secara umum berdasarkan hukum adat sama dengan hukum perdata terjadinya pemutusan ikatan perkawinan baik karena cerai atau mati akan membawa akibat hukum pada posisi suami, istri pada upaya pemeliharaan, pendidikan serta kedudukan anak dalam keluarga tersebut. sebab hukum akibat perceraian terhadap hak asuh anak serta kedudukan anak dalam prespektif hukum adat berbeda anatar adat satu dengan yang lainnya sesuai dengan adat masing – masing (Yayang Nuraini Zulfani, 2022).

Upaya penegakan hukum dalam pelaksanaan peradilan hak asuh anak akibat perceraian dapat mengimplementasikan lebih dari satu jenis sumber hukum, masih digunakannya pluralisme hukum hingga saat ini menyebabkan masih digunakannya hukum tertulis serta tidak tertulis atau hukum adat dalam menyelesaikan sebuah peradilan termasuk didalamnya perkara hak asuh anak terkait perceraian. Pemutusan perkara penetapan hak asuh anak oleh hakim masih sangat menimbang hukum tidak tertulis serta hukum tertulis sebagai acuan dalam menetapkan keputusan, di indonesia dilandasi oleh masih berlakunya pluralisme hukum. Salah

satu jenis hukum tidak tertulis yang masih digunakan dalam putusan hukum di Indonesia terkait peradilan hak asuh anak selain hukum perdata adalah hukum adat (Sukerti et al., 2016). Hukum adat adalah hukum yang dihasilkan dari proses konstruksi masyarakat adat dimana masyarakat adat di Indonesia diakui serta diberikan penghormatan atas hak-hak adatnya oleh negara sesuai hasil amandemen ke 2 UUD 1945 pasal 18 B ayat 2 (Kemalasari, 2019).

Setiap hukum adat satu dengan yang lainnya memiliki corak yang berbeda-beda serta memiliki wewenang menatasi permasalahan yang berbeda-beda, namun secara umum hukum adat dalam masyarakat digunakan bersama dengan peraturan perundangan serta KUH Perdata menyelesaikan permasalahan hukum masyarakat yang menitikberatkan pada permasalahan warisan serta purusa. Keturunan waris terkait tentang segala hal tentang harta warisan, harta baik benda atau non benda serta purusa atau keturunan yang kelak akan mewarisi harta benda orang tua (Kemalasari, 2019). Hukum adat merupakan hukum yang masih berlaku di lingkungan masing-masing daerah di Indonesia. Meskipun peraturan terkait perkawinan yang memuat segala hal peraturan ketentuan, syarat hingga mengatur terkait perceraian, hingga hak asuh telah ditetapkan melalui peraturan perundangan nasional melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang UU perkawinan serta melalui KUH perdata namun tidak menutup celah masih digunakannya pula hukum adat dalam pertimbangan hakim memutuskan masalah perkawinan serta perceraian termasuk didalamnya hak asuh anak. Masih aktifnya penggunaan pluralisme hukum di Indonesia khususnya dalam hal pemutusan masalah hak asuh anak akibat perceraian akan mempengaruhi penegakan hukum serta proses peradilan penentuan hak asuh anak korban perceraian (Sukerti et al., 2016); (Kemalasari, 2019).

Penentuan hak asuh anak dengan mempertimbangkan keputusan menggunakan hukum adat maka dalam menentukan jatuhnya kekuasaan orang tua terhadap hak asuh anak harus memperhatikan aspek mempertimbangkan suami istri serta keluarga yang bersangkutan masuk dalam ruang lingkup golongan masyarakat mana, apakah golongan masyarakat adat patrilineal, matrilineal atau parental (Murtiawan et al., 2020). Selain itu juga memperhatikan aspek melihat bagaimana bentuk pernikahan yang orang tua mereka lakukan, bentuk jujur, samanda atau bebas, serta lingkungan tinggal yang mempengaruhi seperti tempat tinggal yang bersangkutan apakah di kota atau di desa, atau perantauan, bentuk perkawinan apakah perkawinan campuran atau tidak, agama, suku, serta adat (Yayang Nuraini Zulfani, 2022).

Hukum perkawinan di Indonesia merupakan produk hukum yang bersifat unik, yang bersifat unik artinya masih memiliki peluang masuknya serta berlakunya hukum perkawinan adat termasuk seluruh perkara yang diatur dalam hukum perkawinan yakni terkait perceraian atau hak asuh anak. Perkawinan di Indonesia dalam perspektif hukum adat beserta urgensinya tidak dapat terpisahkan dari sistem kekerabatan yang dipercaya oleh masyarakat yang bersangkutan yakni yakni sistem patrilineal memaknai sistem garis keturunan ayah, matrilineal, sistem garis ibu serta parental sistem garis ayah serta ibu. Perkawinan dalam masyarakat adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut dalam pelaksanaannya, sehingga sistem kekerabatan sangat erat mempengaruhi hukum perceraian serta penentuannya terkait hak asuh anak (Sukerti et al., 2016). Sistem kekeluargaan patrilineal merupakan sistem hukum yang menganggap anak-anak yang lahir dari sistem perkawinan memperoleh garis keturunan dari ayahnya sedangkan dengan keluarga ibunya hanya memiliki hubungan sosial serta moral tanpa hubungan keperdataan. Sedangkan sistem kekerabatan matrilineal memiliki pandangan bahwa anak memiliki garis keturunan pada ibu sehingga anak yang lahir akan memperoleh garis keturunan ibunya. Berbeda dengan kekerabatan patrilineal serta matrilineal yang hanya memfokuskan anak pada satu titik garis keturunan kekeluargaan parental melihat posisi anak pada garis ayah atau ibu (Murtiawan et al., 2020).

Sistem kekeluargaan patrilineal umumnya dianut oleh masyarakat adat batak, nias serta bali, sedangkan sistem hukum kekerabatan matrilineal dianut oleh suku adat minangkabau terakhir sistem kekerabatan parental dianut oleh masyarakat adat jawa, kalimantan, sunda, aceh dan lainnya (Murtiawan et al., 2020). Menurut perspektif hukum adat dalam pandangan masyarakat adat patrilineal hak asuh anak akan otomatis jatuh ketangan ayah sebagai pemegang kekuasaan atas hak anak. Atau menganut sistem purusa apabila terjadi perceraian pada golongan masyarakat ini maka hak pengasuhan anak – anak akan berada ditangan ayah dan keluarga serta terikat oleh keluarga purusa. Seiring berjalannya hukum nasional perkawinan putusan penetapan hak asuh anak saat ini pada masyarakat adat menghormati putusan pengadilan sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974 pasal 38 Bab VIII menurut pasal 38 perceraian serta hak asuh anak harus dilakukan melalui upaya hukum peradilan nasional serta hukum perceraian tidak berlaku lagi, berdasarkan pasal 41 baik ibu serta bapak tidak dapat lepas dari tanggung jawab terhadap anak. Meskipun masyarakat adat menganut kekerabatan patrilineal dimana garis keturunan berada dibawah garis tangan ayah, namun hak asuh menurut peradilan pada kasus perceraian masyarakat adat dapat diserahkan kepada ibu atau ayah serta lebih mengutamakan terpenuhinya kepentingan anak. Namun karena sifat hukum yang pluralisme, putusan hukum dalam hak asuh anak masih memperhatikan hukum adat dengan artian setelah anak- anak dewasa kembali pada aturan hukum patrilineal dimana anak – anak yang telah dewasa akan kembali ke garis tangan ayah secara penuh hak asuhnya (Sukerti et al., 2016). Umumnya hukum patrilineal sekalipun akan meletakkan hak asuh anak yang masih dibawah umur usia 2-3 tahun dibawah hak asuh ibunya terutama anak yang masih menyusu, namun setelah dewasa hak asuh anak harus dikembalikan pada ayahnya untuk meneruskan garis keturunan ayahnya (Sindi et al., 2021). Dalam hukum adat parental anak yang masih dibawah umur serta menyusu juga menjadi hak asuh ibu namun ayah tetap memiliki kewajiban memberi nafkah anak hingga anak telah cukup umur, kemudian setelah anak cukup umur anak dapat menentukan hak asuhnya mengikat pada siapa (Yayang Nuraini Zulfani, 2022).

## **KESIMPULAN**

Kedudukan anak diatur dalam peraturan perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 Bab XI pasal 42-43. Secara hukum kedudukan anak dibedakan menjadi dua kategori yakni anak sah, anak yang lahir dari hasil ikatan perkawinan yang sah secara hukum yang tercantum dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang kini berubah menjadi UU No. 16 tahun 2019 pasal 2 ayat 2. Sedangkan anak tidak sah adalah anak yang lahir diluar ikatan pernikahan atau dalam pernikahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga membuat anak tidak memperoleh perlindungan hukum. Setiap perceraian akan menimbulkan akibat salah satunya adalah akibat hukum mengenai hak asuh anak urgensi pengaturan hukum hak asuh anak tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab XI selain itu hukum hak asuh anak juga termuat dalam kompilasi hukum islam atau KHI Bab XV serta sumber hukum lainnya berupa peradilan agama yang tertuang dalam UU No. 50 tahun 2009. Urgensi penetapan hak asuh anak akibat perceraian oleh pengadilan adalah untuk memberikan perlindungan pada anak. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa kewajiban pemeliharaan serta pendidikan anak selama anak berada pada usia dibawah 18 tahun menjadi tanggung jawab kedua orangtua kecuali hak kuasa telah dicabut. Sedangkan menurut HKI anak dibawah 12 tahun berada pada hak asuh ibu, namun apabila telah dewasa anak memiliki hak untuk menentukan hak wali asuhnya. Setelah menurut KUH perdata pasal 229 pengadilan memiliki wewenang untuk menjatuhkan hak asuh anak pada salah satu orang tua melalui pertimbangan selama proses perceraian, dengan menekankan terpenuhinya

kepentingan serta kebutuhan anak, menurut pasal 230 KUH perdata apabila orang tua yang diberikan hak asuh tidak mampu bertanggung jawab dengan baik maka orang tua tetap dibebankan memberikan biaya pemeliharaan serta pendidikan pada anak. Pemutusan hak anak dalam hukum adat memperhatikan kelompok anggota masyarakat apakah patrilineal, matrilineal atau paternal. anak yang masih menyusu akan jatuh pada hak asuh ibu, namun saat dewasa akan menjadi hak asuh ayah atau memilih namun ayah memiliki kewajiban tetap menafkahi anak hingga dia dewasa. Saran peneliti selanjutnya meneliti dalam prespektif hukum islam secara lebih mendalam

### **Ucapan Terima Kasih**

Ucapan Terimakasih penulis sampaikan pada dosen penampu matakuliah, atas ilmunya, teman-teman penulis seperjuangan serta para peneliti terdahulu yang penulis jadikan refrensi dalam menulis karya ilmiah ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hariyani, & Agus, A. A. (2018). Hak asuh anak pasca perceraian (studi pada kantor pengadilan agama Kota Makassar). *Jurnal Supremasi*, 13(1), 61–71.
- Kemalasari, N. P. Y. (2019). Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Agama Hindu di Bali. *Jurnal Aktual Justice*, 4(2), 156–176.
- Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 291. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>
- Maghfira, S. (2016). Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia Saadatul Maghfira. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15(2), 213–221.
- Mandey, T. B. A., Umboh, K. Y., & Ringkuangan, D. R. (2021). Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Privatum*, Vol.IX(9), 63–72. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/36568>
- Maswandi, M. (2017). Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 5(1), 21. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1143>
- Murtiawan, I. W. E. P., Putu Budiarta, I. N., & Sudibya, D. G. (2020). Hak Memelihara Anak setelah Putusnya Perkawinan karena Perceraian Menurut Hukum Adat Bali. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 93–97. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1630.93-97>
- Muthmainnah Domu. (2015). Kajian Yuridis Hak Perwalian Anak Dalam Perceraian di Indonesia. *Lex Administratum*, 3(1), 103–111.
- Pangestu, R. D. (2020). Tinjauan Yuridis Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Positif Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Actual*, 10(1), 26–34.
- Putra, M. T. P., & Alfari, M. (2021). The Reality of Indonesian Marriage Law Concerning Post-Divorce Child Custody Realitas Hukum Perkawinan Indonesia tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Radiant*, 2(2), 152–160.
- Royani, F., Chaniago, M., & Pangestu, G. (2021). Parenting Rights After Divorce Positive Legal Perspectives and Islamic Law (Study of Lawang Agung Village, Kedurang District, South Bengkulu). *Jurnal Hukum Sehasen*, 7(1), 17–22. <https://doi.org/10.37676/jhs.v7i1.2080>
- Sindi, D., Sondakh, M. T., & Soepeno, M. H. (2021). Perlindungan Hukum Hak Anak Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus Berdasarkan Hukum Adat Batak. *Lex Privatum*, . IX(2), 106–117.

- Situmeang, D. M. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Penentuan Hak Perwalian Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian. *Jurnal Rectum*, 2(2), 197–204.
- Sukerti, N. N., Ariani, I. G. A. A., & Krisnawati, I. G. A. A. A. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dalam Praktik Peradilan Di Bali. *Udayana Master Law Journal*, 5(281–291), 11.
- Tektona, R. I. (2012). Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian. *Muwâzâh*, 4(1), 42–57.
- Yayang Nuraini Zulfani. (2022). Sengketa Hak Asuh Anak Korban Perceraian: Penyelesaian dan Sanksi Kelalaian Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju. *Palangka Law Review*, 02(02), 27–45.